

MENGENAL PRINSIP WADIAH

Fauziyyah Azigha¹, Achmad Khaerudein², Rizqy Indah Prihartanti³

Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr Hamka

2302025076@uhamka.ac.id 2302025018@uhamka.ac.id 2302025432@uhamka.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the principle of Wadiah as one of the main pillars in the fund collection system in Islamic banking. Wadiah is a contract for the safekeeping of assets between customers and banks that reflects the values of trust, justice, and transparency in accordance with Islamic teachings. This study uses a qualitative method with a literature study approach (library research), which focuses on the analysis of normative concepts and the operational application of the Wadiah contract based on the Qur'an, Hadith, DSN-MUI fatwas, and academic literature. The results show that the Wadiah Yad Dhamanah contract is the most widely applied model in Islamic banking because it allows banks to utilize deposited funds productively with a guarantee of full return to customers, without any fixed returns. The mechanism of voluntary bonuses (tabarru') makes this contract free from usury. In addition, the principles of fairness and transparency in Wadiah strengthen public trust in Islamic banks as trustworthy, credible, and ethical institutions. Thus, the principles of Wadiah not only serve as a sharia-compliant solution for fund storage, but also as a foundation for realizing a fair, transparent, and sustainable financial system.

Keywords: Wadiah, Islamic banking, deposit agreement, fairness, transparency, Islamic Fundraising

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip Wadiah sebagai salah satu pilar utama dalam sistem penghimpunan dana pada perbankan syariah. Wadiah merupakan akad penitipan harta antara nasabah dan bank yang mencerminkan nilai amanah, keadilan, dan transparansi sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research), yang berfokus pada analisis konsep normatif dan penerapan operasional akad Wadiah berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Wadiah Yad Dhamanah menjadi model yang paling banyak diterapkan dalam perbankan syariah karena memungkinkan bank memanfaatkan dana titipan secara produktif dengan jaminan pengembalian penuh kepada nasabah, tanpa adanya imbal hasil yang bersifat pasti. Mekanisme pemberian bonus yang bersifat sukarela (tabarru') menjadikan akad ini bebas dari unsur riba. Selain itu, prinsip keadilan dan transparansi dalam Wadiah memperkuat kepercayaan publik terhadap bank syariah sebagai lembaga yang amanah, kredibel, dan beretika. Dengan demikian, prinsip Wadiah tidak hanya berfungsi sebagai solusi penyimpanan

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 1229

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

dana yang sesuai syariah, tetapi juga sebagai pondasi dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Wadiah, Bank Syariah, Akad Titipan, Keadilan, Transparansi, Penhimpunan Dana

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan modern memerlukan keberadaan lembaga yang kredibel untuk menyimpan serta mengelola dana publik. Namun, sistem perbankan konvensional menjadi masalah bagi umat Islam karena mengandung elemen bunga (riba) yang bertentangan dengan ajaran syariah. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ini, bank syariah diperkenalkan dengan konsep muamalah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu prinsip kunci yang diterapkan dalam pengumpulan dana adalah prinsip wadiah, yang merupakan akad titipan antara pihak bank dan nasabah.

Kehadiran sistem perbankan syariah merupakan sebuah opsi pengganti dari perbankan konvensional, yang mengedepankan prinsip-prinsip sesuai dengan syariat Islam. Yang melarang bank melakukan berbagai praktik seperti riba (Bunga), gharar dan masyir. Dalam perbankan syariah, bank berperan sebagai mitra bisnis yang ikut menanggung risiko dan bank juga berbagi keuntungan dengan nasabah dan dari sana terciptalah perjanjian yang adil danimbang. Dalam operasionalnya, perbankan syariah berlandaskan pada dua pilar utama yaitu keadilan bagi semua pihak dan transparansi dalam setiap aktivitas (Peni et al., 2024)

Perbankan syariah, dalam aktivitasnya mengumpulkan serta menyalurkan dana yang diterima dari nasabah dan yang akan didistribusikan kembali kepada nasabah, menerapkan delapan skema akad yang digunakan, yaitu akad mudharabah, musyarakah, wadiah, murabahah, salam, istisna', ijarah, dan qard'. Dalam dunia bisnis perbankan, salah satu aktivitas utama yang dijalankan oleh perbankan syariah adalah dengan memanfaatkan dana titipan dari nasabah untuk kemudian dikelola disalurkan kepada nasabah lainnya agar memiliki nilai manfaat secara ekonomi dan dalam periode waktu tertentu. (Azizah et al., 2024).

Salah satu akad penting dalam pengumpulan dana di bank syariah adalah akad al-Wadiah, yaitu akad penitipan harta antara bank dan nasabah. Dalam akad ini bank bertanggung jawab menjaga harta nasabah serta mengembalikan harta titipan nasabah kapan pun diminta oleh nasabah tersebut, tanpa memberikan imbal hasil yang bersifat pasti. Namun, bank bisa memberikan bonus dengan sukarela sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan nasabah (Desminar, 2019). Prinsip al-Wadiah ini menegaskan tentang nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana yang sesuai dengan ajaran ajaran Islam. Penerapan akad ini juga telah diterapkan menjadi sumber dasar operasional dalam tabungan dan giro syariah di Indonesia (Vivi Rahmadhani et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*), yang berfokus pada analisis dan interpretasi mendalam terhadap konsep-konsep normatif dan operasional perbankan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, dan literatur akademik. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi yang sistematis

terhadap data sekunder. Analisis data menggunakan analisis isi kualitatif untuk memverifikasi kesesuaian praktik bank syariah dengan prinsip keadilan dan transparansi, di mana salah satu fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana implementasi akad *Wadiah* berfungsi sebagai solusi penyimpanan dana yang kredibel dan bebas *riba* bagi umat Islam, serta bagaimana akad ini mendukung peran bank sebagai penjaga amanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Filosofis dan Struktur Dualisme Sistem Keuangan

1.1. Perbankan Syariah: Respons terhadap Larangan Riba

Perkembangan sistem keuangan modern, meski menawarkan efisiensi, membawa dilema fundamental bagi umat Islam karena praktik bunga (*riba*) yang diharamkan dalam syariat. Bank syariah hadir sebagai opsi pengganti yang mengedepankan prinsip *muamalah* berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis (Peni et al., 2024). Hasil studi literatur mengkonfirmasi bahwa bank syariah secara prinsipil dilarang melakukan praktik yang mengandung *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Larangan ini bukan hanya sekadar aturan etika, melainkan pondasi hukum yang membedakan secara struktural antara bank syariah dan konvensional, menjadikannya lembaga yang kredibel untuk menyimpan serta mengelola dana publik tanpa melanggar keyakinan umat.

1.2. Pilar Keberlanjutan: Keadilan dan Transparansi

Keberlangsungan operasional perbankan syariah ditegakkan di atas dua pilar utama yang saling terkait: keadilan bagi semua pihak dan transparansi dalam setiap aktivitas (Peni et al., 2024).

- Keadilan (*Al-'Adl*): Keadilan diwujudkan melalui mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*), di mana bank berperan sebagai mitra bisnis yang ikut menanggung risiko kerugian dan berbagi keuntungan dengan nasabah. Dengan demikian, risiko tidak terdistribusi secara asimetris, melainkan tercipta perjanjian yang adil dan seimbang yang sesuai dengan etika bisnis Islam.
- Transparansi (*As-Siddiq*): Transparansi terwujud melalui kejelasan akad di awal perjanjian. Setiap pihak memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk status dana (titipan atau investasi) dan mekanisme bagi hasil, memastikan tidak ada elemen *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi.

2. Implementasi Akad dalam Penghimpunan Dana: Fokus pada Wadiah

Aktivitas utama bank syariah dalam mengumpulkan dana dari nasabah dilakukan melalui dua jalur, yaitu titipan (*wadiah*) dan investasi (*mudharabah*).

2.1. Akad Wadiah: Solusi Penyimpanan yang Amanah

Prinsip wadiah merupakan akad titipan yang menjadi solusi paling murni untuk kebutuhan penyimpanan dana (Azizah et al., 2024). Analisis mendalam menunjukkan bahwa *wadiah* secara efektif menggantikan produk giro dan tabungan konvensional yang berbunga (*riba*).

- Wadiah *Yad Amanah*: Bank hanya bertindak sebagai penjaga, tidak berhak menggunakan dana tersebut, dan tidak menjamin pengembalian (kecuali karena kelalaian). Jenis ini jarang digunakan dalam produk bank modern.
- Wadiah *Yad Dhamanah*: Bank sebagai pemegang titipan diberi izin oleh nasabah untuk menggunakan dana tersebut dalam kegiatan produktif. Bank menjamin pengembalian dana penuh kapanpun nasabah menariknya. Imbalan (bonus) yang mungkin diberikan oleh

bank bersifat sukarela (*tabarru'*) dan tidak diperjanjikan di awal, sehingga secara syariah terhindar dari unsur riba.

- Peran Kredibilitas: Implementasi *Wadiah Yad Dhamanah* memungkinkan bank memanfaatkan dana titipan untuk disalurkan (Azizah et al., 2024), namun pada saat yang sama, bank menanggung risiko penuh (penjaminan) atas dana pokok nasabah. Ini menegaskan peran bank syariah sebagai lembaga yang kredibel untuk menyimpan dana publik.

3. Mekanisme Penyaluran Dana dan Prinsip Bagi Hasil

Dalam penyaluran dana, peran bank syariah sebagai mitra bisnis diperkuat melalui berbagai skema akad yang terbagi dalam delapan kategori utama, yang secara keseluruhan merealisasikan pembagian risiko dan manfaat ekonomi (Azizah et al., 2024).

3.1. Akad Profit and Loss Sharing (*Mudharabah dan Musyarakah*)

Akad *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kerjasama modal) adalah inti dari perbankan syariah yang menjunjung tinggi keadilan.

- Bank sebagai *Rabbul Maal*: Dalam *Mudharabah*, bank memberikan modal penuh (*shahibul maal*) kepada nasabah (*mudharib*). Bank dan nasabah berbagi keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, namun kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh bank (kecuali karena kelalaian nasabah).
- Bank sebagai Mitra Kooperatif: Dalam *Musyarakah*, bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian sesuai dengan porsi modal atau kesepakatan nisbah yang telah ditetapkan.
- Dampak Ekonomi: Akad ini berfungsi menanggulangi masalah bunga, di mana bank terdorong untuk hanya mendanai proyek yang benar-benar layak secara ekonomi, karena bank ikut menanggung risiko. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menyalurkan dana agar memiliki nilai manfaat secara ekonomi dan didistribusikan dalam periode waktu tertentu (Azizah et al., 2024).

3.2. Akad Non-Sharing dan Operasional Lainnya

Selain akad bagi hasil, bank syariah menggunakan akad-akad jual beli (*murabahah, salam, istisna'*), sewa (*ijarah*), dan kebajikan (*qard'*). Akad-akad ini dirancang untuk menggantikan bunga dengan mekanisme margin keuntungan yang transparan (pada jual beli) atau imbalan sewa (*ujrah*) yang sah, memastikan seluruh aktivitas bank tetap sesuai syariat.

Kelompok Akad	Fungsi Ekonomi	Mekanisme Syariah yang Menggantikan Bunga
Bagi Hasil (<i>Mudharabah, Musyarakah</i>)	Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja	Pembagian keuntungan dan kerugian (Nisbah).

Jual Beli (<i>Murabahah, Salam, Istisna'</i>)	Pembiayaan Barang/Aset	Penambahan <i>margin</i> keuntungan yang disepakati dan diungkapkan di awal transaksi (Transparansi).
Sewa (<i>Ijarah</i>)	Pembiayaan Aset Tetap	Imbalan sewa (<i>ujrah</i>) atas manfaat penggunaan aset.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip *wadiah* merupakan salah satu pilar utama dalam sistem penghimpunan dana pada perbankan syariah yang mencerminkan nilai-nilai amanah, keadilan, dan transparansi sebagaimana diajarkan dalam Islam. Akad *wadiah*, khususnya *Wadiah Yad Dhamanah*, berfungsi sebagai alternatif penyimpanan dana yang kredibel bagi umat Islam karena memungkinkan bank untuk memanfaatkan dana titipan secara produktif tanpa memberikan imbal hasil yang bersifat pasti kepada nasabah. Mekanisme pemberian bonus yang dilakukan secara sukarela menjadikan akad ini bebas dari unsur riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam akad *wadiah* menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sistem keuangan syariah. Keadilan (*al-'adl*) diwujudkan melalui pembagian risiko yang proporsional antara bank dan nasabah, sedangkan transparansi (*as-siddiq*) diwujudkan melalui kejelasan akad, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem keuangan alternatif yang bebas riba, tetapi juga sebagai lembaga yang menjunjung tinggi etika bisnis Islam serta integritas dalam pengelolaan dana publik.

Selain itu, penerapan prinsip *wadiah* juga memperkuat citra dan kepercayaan publik terhadap bank syariah sebagai lembaga yang amanah, kredibel, dan bertanggung jawab. Bank syariah tidak hanya bertindak sebagai penyimpan dana, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan masyarakat serta penggerak perekonomian yang berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip *wadiah* memiliki peran strategis dalam memperkuat kepercayaan umat terhadap sistem keuangan syariah serta menjadi pondasi bagi terciptanya lembaga keuangan yang beretika, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, A., & Khoirunisa, L. (2023). Akad *wadiah* sebagai salah satu penghimpun dana dalam bank syariah. *Karimah Tauhid*, 2(4), 1198-1203
- Azizah, L., Budianto, R., & Cahyani, S. (2024). Analisis Efektivitas Skema Akad dalam Menciptakan Nilai Manfaat Ekonomi pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 10(1), 45-60..
- Azizah, N. S., Mayda, A., & Laisa. (2024). IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan*

Budaya, 3(2), 177-192. <https://doi.org/10.55606/RELIGION.V3I2.930>

- Desiana, R., & Putra, A. D. (2017). Aplikasi Wadhiah Yad Amanah dan Wadhiah Yad Dhamanah Pada Perbankan Syariah. *Ekobis Syariah*, 1(2), 62-70.
- Fajriyah, N. L. (2024). Peran Dan Prospek Akad Wadhiah Dalam Mendukung Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia: Perspektif Regulasi, Inovasi, Dan Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Investasi Islam*, 5(2), 706-712.
- Ibrohim, A. (2025). Wadhiah In The Perspective Of Islamic Law And Its Application In Sharia Banking. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2(1), 188-196.
- Peni, K., Wibowo, T., & Setiawan, A. (2024). Peran Pilar Keadilan dan Transparansi dalam Membangun Kredibilitas Lembaga Keuangan Syariah sebagai Alternatif Perbankan Konvensional. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Islam*, 5(2), 120-135.
- Rasyid, S., Hidayatullah, M. S., & Alfiannor, I. (2025). Akad Wadhiah Yad Dhamanah Pada Perbankan Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Dan Ammi Nur Baits. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1069-1098.
- Wijaya, R. H. (2023). Perbandingan antara Fiqih dan Praktik Akad Al-Wadhiah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *ANTARADHIN: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 4(1), 15-23.
- Zahra, K. A., Rahayu, M. N., & Rahmalia, N. (2025). AL-WAKALAH DALAM PRAKTIK: MEMAHAMI JENIS-JENIS DAN PENERAPANNYA DI ERA MODERN. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 24(11), 761-770.